BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RICA-RICA "BIAWAK" DI JALAN RAYA VILLA BUKIT MAS SURABAYA

A. Analisis Praktik Jual Beli Rica-Rica "Biawak" Di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya

Terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli rica-rica "biawak" di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan suatu analisis sebagai berikut:

Hasil dari lapangan tentang praktik jual beli rica-rica "biawak" di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya dimulai dari praktik yang telah dilakuakan oleh pemburu yakni perburuan biawak, dalam bahasa jawa disebut nyambik. Banyak anggapan bahwa biawak adalah *ḍabb* , namun pada bab sebelumnya telah diuraikan ciri-ciri kedua hewan tersebut ternyata berbeda.

Hasil buruan biawak yang didapat pemburu pada setiap harinya, dibudidayakan terlebih dahulu dengan memberinya makan ayam tiren dan tikus. Sedangkan penyembelihan yang dilakukan selama ini oleh pemburu dengan cara menusuk dengan bambu kecil mulai dari kedua lubang hidung biawak sampai ke jantungnya sehingga darah pada hewan biawak berhenti dan mati barulah mengkulitinya. Hal demikian mengakibatkan darah tidak dapat mengalir sempurna karena darah yang ada dalam jantung berhenti sehingga tidak dapat memompa keseluruh tubuh. Namun hal demikian dilakukan guna mendapatkan rasa daging

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang segar, nikmat dan tidak amis ketika diolah menjadi makanan untuk dikonsumsi. Menurut pemburu penyembelihan yang dilakukan dengan mengalirkan darah yang banyak akan menjadikan rasa amis pada daging biawak, oleh sebab itu dilakukanlah penyembelihan dengan cara tersebut.

Setelah praktik penyembelihan dilakukan, pengolah rica-rica "biawak" membeli daging biawak tersebut sebanyak 30 kg dengan harga per-Kg Rp. 22.000,00 untuk diolah menjadi rica-rica. Pengolah rica-rica "biawak" tidak secara langsung menjual kepada pembeli, namun ia menitipkannya kepada pedagang kaki lima yang ada di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya dengan harga setiap kotak Rp. 9.000,00 dan pedagang kaki lima akan menjual kepada pembeli dengan harga setiap kotak Rp. 10.000,00, sehingga penjual rica-rica "biawak" akan mendapatkan komisi Rp. 1.000,00 pada setiap satu kotaknya yang telah terjual. Praktik jual beli rica-rica "biawak" dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat yakni tanpa tawar menawar, dengan cara pembeli memberikan uang pembayaran rica-rica "biawak" kepada penjual (pedagang kaki lima) dan penjual tersebut akan memberikan rica-rica "biawak" sesuai harga pembayaran yang telah diserahkan oleh pembeli ketika ijab dan kabul.

Dari hasil olahan masakan tersebut terdapat keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh para pembeli yakni sebagian pembeli mendapatkan kesembuhan dari penyakit alergi dan asma dengan mengkonsumsinya, hal demikian dapat dibuktikan dari hasi penelitian yang pernah dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taksiologi IPB, Laboratorium Biologi Hewan Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB sebagaimana hasil yang didapat menyatakan positif terhadap kandungan daging biawak dapat dipergunakan obat anti alergi dan kadar gizi maupun proteinnya juga banyak tidak jauh berbeda dengan hewan ternak lainnya.

Namun disisi lain terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh sebagian pembeli, yakni setelah seringnya mengkonsumsi rica-rica "biawak" merasakan gannguan dalam pencernaannya yakni diare. Hal demikian dikarenakan dalam kandungan daging reptil terdapat bakteri-bekteri yang mengakibatkan gangguan tersebut, seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan pada rongga mulut biawak terdapat bakteri *Escherichia coli* yang hidup pada oral biawak sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan yakni infeksi dari bekas luka gigitannya. Menurut pernyataan penelitian *International Journal of Food Microbiology* jika cara pengolahan daging reptil tidak benar, maka bakteri yang berkembang dalam biawak masih terdapat dalam olahan makanan dan akan mengalami penyakit tertentu, oleh sebab itu dianjurkan bagi penjual untuk mematikan terlebih dahulu bakterinya sebelum mengolah menjadi makanan.

Terkait dengan pengonsumsian tersebut, dokter hewan yakni Rina menjelaskan bahwasannya perlu juga diwaspadai akan adanya bakteri-bakteri yang mengakibatkan terganggunya kesehatan pengonsumsi rica-rica "biawak" karena belum tentu rica-rica "biawak" yang berasal dari olahan daging hewan liar tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aman. Karena anti body manusia berbeda sehingga seseorang yang mengkonsumsinya akan mengalami dampak yang berbeda pula.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica "Biawak" Di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya

Jual beli pada dasarnya dibolehkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun dalam transaksi jual beli tidak terlepas juga dari beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yang perlu diterapkan sebagai aturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam.

Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syari'at, sehingga dalam bertransaksi jual beli terjalin suatu transaksi yang memenuhi ketentuan syariatnya.

Jual beli merupakan suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan, kemudian pembeli memberikan uang atau harta sebagai ganti atas barang yang dibelinya. Proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli didasarkan atas suka sama suka dan dilakukan dengan *Ījāb* dan *qabūl* sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Oleh karena itu, berawal dari paparan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya secara global, maka berikut ini adalah analisis dalam tinjauan hukum Islam tentang jual beli rica-rica "biawak" yang ditinjau dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Praktik jual beli rica-rica "biawak" di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya adalah memperjualbelikan makanan yang berasal dari olahan daging hewan biawak. Dalam hadis telah disebutkan bahwasanya hewan yang mirip biawak yakni *ḍabb* adalah halal dimakan, namun binatang biawak itu sendiri tidaklah sama dengan *ḍabb* dengan ciri dan tabiat yang berbeda diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan biawak dan *ḍabb*

No	Uraian	Biawak	*ḍabb*
1.	Jenis hewan	Karnivora	Herbivora
2.	Makanan	Ikan, aneka serangga, kepiting air tawar, katak, kadal, ular, burung, tikus, ayam, bangkai dan lain sebagainya	Belalang dan rerumputan
3.	Panjang	± 1 sampai 2,5 meter	14 inci sampai 36 inci
4.	Bentuk gigi	Bertaring (gigi tajam dan runcing)	Tanpa taring
5.	Habitat	Pinggir sungai, rawa-rawa, digorong-gorong saluran air, dapat berenang dan juga hidup didarat	Didaerah kering dan panas, berbatu mampu bertahan dengan habitatnya tanpa meminum air
6.	Jenis alat Kelamin	Mempunyai salah satu alat kelamin untuk seekor biawak yakni ada yang berjenis betina dan ada pula yang berjenis jantan	Mempunyai dua alat kelamin untuk seekor biawak yakni berjenis jantan dan betina
7.	Perkembang biakan	Bertelur	Bertelur

Sumber : Ensiklopedi Nasional Indonesia, kitab Hasyiah Qalyuby ala Mahally jilid 4 yang dikutip oleh Batsul Masail, kitab *Liṣānul 'Arab* dan Wikilpedia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti pada tebel perbandingan diatas telah disebutkan sehingga dalam realitanya bahwa biawak bukanlah *ḍabb*, maka perlu adanya penganalogkan hewan biawak dengan halal dan haramnya makanan yang dikonsumsi dalam al-Quran maupun as-Sunnah, diantaranya :

Dalam al-Quran surat al-Māidah ayat 4 dan surat al-'Arāf ayat 157 bahwasannya dihalalkannya bagi manusia segala sesuatu yang *ṭayyibāt* yakni sesuai dengan ketentuan agama dan atau sesuai dengan selera kita selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnya. Dan mengharamkan segala sesuatu yang *khabāiṡ*, yakni menurut manusia normal yang mengakibatkan keburukan. Adapun menurut Yusuf Al-Qarḍawi yang disebut *khabāiṡ* (yang kotor-kotor) adalah semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum, kendati beberapa perasaan manusia lainnya menganggapnya tidak kotor.

Hewan yang termasuk dalam kategori haram dalam *naṣ* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, haram pada materialnya (babi) dan kedua haram karena ada sebab-sebab lain yang mengharamkannya salah satunya yaitu penyembelihan secara tidak syar'i. menurut Yusuf Al-Qarḍawi penyembelihan secara syar'i dengan cara diantaranya yaitu, harus disembelih dengan suatu alat yang tajam sehingga dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang, penyembelihan harus memutuskan urat nadi atau kerongkongannya, penyembelihan yang dilakukan dengang disebutkan nama Allah SWT, bukan diperuntukkan bagi berhala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengharaman binatang dalam as-Sunnah seperti yang diriwayatkan oleh Abi Tsa'labah al-Khusyaini r.a. dan HR. Muslim yaitu seluruh binatang buas, bertaring, berkuku tajam dan menjijikkan secara umum hukumnya haram, walaupun terdapat perbedaan pendapat para madzab ulama yakni, madzab Hanafi, madzab Syafi'i, madzab Hanbali dan madzab Maliki mengatakan haram sedangkan diriwayatkan juga oleh Ibn Qasim bahwa Imam Maliki menghukuminya makruh.

Dan berkaitan dengan hukum biawak, menurut Lembaga Bahtsul Masail Bandung dalam literatur solusi hukum Islam yang memuat semua keputusan muktamar, munas dan kobes NU menyatakan akan haramnya binatang biawak. Beberapa landasan hukum diatas, maka dapat dijadikan dasar terhadap obyek jual beli rica-rica "biawak" penulis mengambil pendapat mayoritas ulama untuk menghukumi biawak, hal ini menunjukkan bahwasannya binatang biawak dilarang oleh agama karena biawak bukanlah *ḍabb* dan mempunyai ciri-ciri hewan buas (predator), berkuku tajam dan kotor (menjijikkan) sehingga dilarang untuk mekonsumsinya.

Bukan sebatas dari asal pelarangan hewan biawak saja, dilihat juga dari cara penyembelihan yang dilakukan seperti pada praktik lapangan tersebut dengan menusuk jantungnya lewat kedua hidung biawak merupakan bentuk penyiksaan pada hewan. Dan penyembelihan yang dilakukan dengan jantung ditusuk, maka berakibat darah yang keluar tidak sempurna jauh lebih sedikit dari pada disembelih di leher. Jantung bila mendapatkan luka tusuk yang mendadak, maka detakannya juga akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti secara mendadak Oleh karena itu tekanan untuk mendorong darah keluar tubuh menjadi hilang, akhirnya darah yang bocor dari luka tusuk pada jantung akan terkumpul di dalam rongga dada sekitar jantung.

Dengan adanya praktik penyembelihan tersebut, maka syarat terputusnya urat nadi atau kerongkongannya tidak terpenuhi dan darah tidak akan keluar dengan mengalir sempurna. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi juga dalam hukum mengonsumsinya menjadi haram.

Jika dikaitkan dengan landasan-landasan hukum diatas, maka jual beli rica-rica "biawak" di Jalan Villa Bukit Mas Surabaya termasuk dalam jual beli yang dilarang, yang mana syarat *in'iqad* (terjadinya akad) ada yang tidak terpenuhi yakni syarat pada obyek yang diperjualbelikan seharusnya obyek yang tidak dilarang oleh agama, namun dalam praktik dilapangan termasuk yang diharamkan dan memperjual belikannyapun haram, sebagaimana dalam hadis HR. Abu Dawud dan Ahmad yakni : Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya"

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya dalam praktik jual beli rica-rica "biawak"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya, maka penulis telah menganalisis bahwasannya dalam pemenuhan menurut jual beli dalam Islam rukun telah terlaksana yakni adanya penjual dan pembeli, adanya barang, dan akad, namun dalam pemenuhan syarat jual beli dalam Islam tidak terlaksana di lapangan, sebab obyek telah dilarangan oleh agama, dan cara menyembelih dengan menusuk jantung tersebut tidak sesuai syar'i. Menurut keterangan tersebut, maka obyek yang diperjualbelikan termasuk haram *lizatihi* (haram dari segi bendanya). Sehingga berakibat pada hukum jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli batal atau rusak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id